

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini karena masyarakat sekarang sering membuat perikatan yang berasal dari perjanjian. Perjanjian ini diatur dalam suatu peraturan hukum kontrak yang berguna untuk menjadi pedoman para pihak dalam perjanjian tersebut. Dalam ketentuan Pasal 1313 Bab Kedua dari Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) didefinisikan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian akan menjadi sah apabila memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPdt yaitu, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Peraturan-peraturan hukum kontrak tumbuh dan berkembang sejalan dengan dinamika, kompleksitas, serta problematika yang ada di masyarakat. Dinamika ini demikian terasa khususnya dalam perspektif aktivitas bisnis yang semakin global. Dalam bisnis, pertukaran kepentingan senantiasa dituangkan dalam bentuk kontrak (perjanjian) mengingat “Setiap langkah bisnis adalah langkah hukum”.¹

¹ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Bisnis (Upaya Mewujudkan Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan)*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 29 No.2-2010, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, hlm. 5

Perjanjian terdiri dari beberapa jenis yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang memiliki nama khusus yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPdt. Perjanjian bernama terdiri dari beberapa macam, salah satunya adalah perjanjian pinjam-meminjam. Dalam Pasal 1754 KUHPdt diatur bahwa pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Pasal ini menjelaskan bahwa barang yang dapat menjadi obyek dari perjanjian pinjam-meminjam adalah barang yang dapat dipakai habis sehingga yang dikembalikan oleh si peminjam nantinya bukanlah barang yang dipinjam pada awalnya, melainkan barang yang serupa dengan obyek perjanjiannya. Perjanjian pinjam-meminjam sama halnya dengan perjanjian hutang-piutang.

Dalam perjanjian hutang-piutang terdapat 2 pihak yang berperan penting, yaitu kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas pemenuhan suatu prestasi atau yang dalam hal ini dapat disebut sebagai yang terhutang, sedangkan debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi yang dalam hal ini dapat disebut sebagai yang berhutang. Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi berupa memberikan sesuatu, berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi berupa memberikan sesuatu adalah prestasi dalam bentuk menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan atas sesuatu barang. Prestasi berupa berbuat sesuatu adalah prestasi untuk melakukan sesuatu

yang bukan berupa memberikan sesuatu, dan prestasi berupa tidak berbuat sesuatu adalah prestasi dimana debitur berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu.²

Dalam perjanjian hutang-piutang, prestasi yang dimaksudkan adalah prestasi berupa memberikan sesuatu dimana kreditur akan memberikan uang yang dibutuhkan oleh debitur dan debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Kreditur dalam memberikan pinjaman kepada debitur menginginkan suatu jaminan untuk menjaga kepastian pembayaran hutang oleh debitur. Jaminan tersebut terdiri dari 2 jenis yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan yaitu jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur. Jaminan kebendaan yaitu jaminan yang dilakukan oleh kreditur dengan debiturnya, ataupun antara kreditur dengan seseorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.³ Jaminan kebendaan dapat digolongkan ke dalam 2 golongan yaitu jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak. Salah satu bentuk jaminan yang tergolong dalam jaminan atas benda tidak bergerak adalah jaminan fidusia.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

² R. Setiawan, 1979, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, cetakan kedua, Binacipta, Bandung, hlm. 4

³ Muhamad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cetakan ke I, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 234

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Pemberi fidusia adalah pihak yang memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Pemberi fidusia berkedudukan sebagai debitur. Penerima fidusia adalah pihak yang memiliki piutang dimana pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur.

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Oleh karena itu, jaminan jenis ini adalah jaminan yang timbul jika telah ada perjanjian pokoknya terlebih dahulu. Tanpa adanya perjanjian pokok, maka tidak akan timbul Jaminan Fidusia. Perjanjian pokok yang dimaksud merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi pihak lain untuk memenuhi prestasi, seperti perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual-beli, dan perjanjian-perjanjian pokok lainnya. Dalam perjanjian pokok yang didalamnya terdapat jaminan, diperlukan adanya perjanjian penjaminan. Perjanjian penjaminan bertujuan untuk memberikan kekuatan mengikat bagi para pihak yang melakukan penjaminan.

Pasal 28 Undang-undang tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila atas Benda yang sama menjadi obyek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Misalkan dalam suatu perjanjian utang-piutang yang menggunakan jaminan fidusia terdapat obyek jaminan berupa kendaraan bermotor yaitu mobil, dimana hak milik atas benda yang menjadi obyek jaminan tersebut telah berpindah kepada penerima fidusia walaupun benda itu ada di bawah kekuasaan pemberi fidusia. Ketika hak milik atas obyek jaminan telah berpindah kepada penerima fidusia, maka dapat dikatakan bahwa penerima fidusia juga memiliki hak untuk menjaminkan obyek jaminan tersebut kepada pihak lainnya dalam suatu perjanjian penjaminan yang lain daripada perjanjian penjaminan sebelumnya, sehingga penerima fidusia tersebut bertindak sebagai debitur dalam perjanjian penjaminan lain.

Jika pemberi fidusia telah memenuhi kewajibannya dengan baik dan tiba saatnya bagi penerima fidusia untuk mengembalikan obyek jaminan kepada pemberi fidusia sedangkan benda itu masih dalam status sebagai obyek jaminan dalam perjanjian penjaminan lainnya yang dibuat oleh penerima fidusia, maka bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi fidusia tersebut?

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian hukum dengan judul **“Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Fidusia Atas Dijaminkannya Obyek Fidusia Oleh Penerima Fidusia Terhadap Pihak Lain Dalam Perjanjian Penjaminan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi fidusia atas dijaminkannya obyek fidusia oleh penerima fidusia terhadap pihak lain dalam perjanjian penjaminan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi fidusia atas dijaminkannya obyek fidusia oleh penerima fidusia terhadap pihak lain dalam perjanjian penjaminan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan memberikan wawasan yang lebih luas dalam mempelajari hukum, khususnya tentang jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait seperti debitur dan kreditur dalam perjanjian pokok dengan

jaminan fidusia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi hakim dan badan eksekutif dalam hal-hal yang berkaitan dengan jaminan fidusia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang “Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Fidusia atas Dijaminkannya Obyek Fidusia Oleh Penerima Fidusia Terhadap Pihak Lain Dalam Perjanjian Penjaminan” merupakan penelitian asli dari penulis tanpa ada tindakan duplikasi maupun plagiasi dari karya ilmiah lainnya. Sebagai perbandingannya penulis akan memberikan contoh judul karya ilmiah lainnya, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Terhadap PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Mengalami Kredit Macet. Tesis tersebut disusun oleh Ahmad Yani Mahendra, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa 12/340402/PHK/07544. Rumusan masalah dari tesis tersebut adalah:
 - a. Mengapa debitur mengalami kredit macet pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi?
 - b. Bentuk eksekusi manakah lebih banyak dipilih yang diharapkan berdayaguna pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam melakukan eksekusi kredit macet?

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab debitur mengalami kredit macet pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk eksekusi yang lebih banyak dipilih dan berdayaguna bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam melakukan eksekusi kredit macet.

Hasil penelitian dari penulisan hukum ini adalah:

- a. Penyebab debitur mengalami kredit macet pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi karena adanya perubahan nilai pasar yang tak terduga dan penyalahgunaan dana yang diberikan kreditur kepada debitur. Hal ini diperparah karena adanya faktor eksternal yang berakibat debitur mengalami kredit macet dan berakhir pada eksekusi objek jaminan.
- b. Bentuk eksekusi yang lebih banyak dipilih PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yaitu eksekusi penjualan di bawah tangan yang disertai kebijakan bank melibatkan KP2LN (Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara) untuk mengefisiensikan waktu dan dana. Pelaksanaan kebijakan tersebut justru tidak berdayaguna karena menjadikan eksekusi di bawah tangan tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh bank.

Melalui pemaparan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil penelitian yang diteliti oleh penulis diatas, dapat dilihat bahwa penelitian yang penulis lakukan bukan merupakan tindakan plagiasi karena penulis diatas meneliti masalah tentang kredit macet, sedangkan

penulis meneliti masalah tentang wanprestasi oleh kreditur walaupun sama-sama meneliti tentang perjanjian dengan jaminan fidusia.

2. Peranan Notaris Bagi Kreditur Penerima Fidusia di Kabupaten Bojonegoro Atas Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Fidusia, yang disusun oleh Theresia Epifanie, mahasiswi S1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Nomor Pokok Mahasiswa 07 05 09631. Rumusan masalah dari penulisan hukum ini adalah :

- Bagaimana peranan Notaris bagi kreditur penerima fidusia di Kabupaten Bojonegoro atas perjanjian pembebanan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia?

Tujuan penelitian ini adalah :

- Mengetahui dan menganalisis peranan Notaris bagi kreditur penerima fidusia di Kabupaten Bojonegoro atas perjanjian pembebanan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Hasil penelitian dari penulisan hukum ini adalah :

- Keberadaan notaris bagi lembaga keuangan bank maupun bukan bank menjadi hal yang sangat penting, hal ini berkaitan dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik. Peranan notaris dalam jaminan fidusia adalah dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Jika kreditur menolak untuk melakukan pendaftaran, notaris dapat memberikan nasehat-nasehat berkaitan dengan akibat

hukum apabila suatu perjanjian pembebanan jaminan fidusia tidak didaftarkan. Namun, notaris tidak berwenang memaksa kreditur penerima fidusia untuk melakukan pendaftaran tersebut. Sehingga peran Notaris cenderung pasif, sebatas membuat akta yang dimintakan oleh klien.

Melalui pemaparan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil penelitian yang diteliti oleh penulis diatas, dapat dilihat terdapat perbedaan di bagian obyek penelitian. Peneliti diatas meneliti mengenai peranan notaris bagi kreditur dalam perjanjian fidusia, sedangkan penulis meneliti tentang perlindungan hukum terhadap debitur yang dirugikan oleh kreditur karena obyek jaminannya dijamin oleh kreditur kepada pihak lain, sehingga dapat dibuktikan bahwa penulis tidak melakukan tindakan plagiasi dalam penelitian yang akan dilakukan.

3. Implementasi Asas Publisitas dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, yang disusun oleh Anissa Yanuartanti, mahasiswi S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa 11/311622/HK/18628. Rumusan masalah dari penulisan hukum ini adalah :

- a. Bagaimana implementasi asas publisitas dalam pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik?
- b. Hambatan apa sajakah yang terdapat dalam implementasi asas publisitas dalam pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik?

Hasil penelitian dari penulisan hukum ini adalah :

- a. Implementasi asas publisitas dalam pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik merupakan serangkaian proses pendaftaran Jaminan Fidusia mulai dari pengajuan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia hingga diterbitkannya sertifikat Jaminan Fidusia. Implementasi asas publisitas dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena belum seluruhnya informasi dapat diakses oleh masyarakat, khususnya terkait benda yang dijadikan objek fidusia.
- b. Hambatan yang terdapat dalam implementasi asas publisitas dalam pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik adalah :
- Tidak adanya akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai buku daftar fidusia;
 - Belum maksimalnya situs pendaftaran fidusia elektronik <http://fidusia.ahu.go.id/>

Pemaparan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil penelitian di atas dapat menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam hal masalah yang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian diatas dinyatakan bahwa yang diteliti adalah tentang implementasi asas publisitas dalam pendaftaran fidusia beserta hambatan-hambatannya, sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah tentang debitur yang dirugikan oleh kreditur karena kreditur telah menjaminkan obyek jaminan kepada pihak lain dan tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Dari ketiga perbandingan penulisan hukum diatas, dapat dibuktikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan hasil karya asli dari penulis dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

F. Batasan Konsep

Agar pembahasan terhadap penelitian ini tidak meluas, maka diberikan batasan konsep sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum, dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁴
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵
3. Jaminan adalah sesuatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pinjaman uang.⁶
4. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁷

⁴ Rildayanti Medita, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Keamanan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Internet Banking*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 17, yang mengutip pendapat dari Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Alumni.

⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1313

⁶ <https://kuliahade.wordpress.com/2010/04/18/hukum-jaminan-pengertian-dan-macam-macam-jaminan/>, diakses pada tanggal 19 April 2016, pkl. 13.04 WIB.

5. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.⁸
6. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.⁹
7. Pemberi atau pemegang Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.¹⁰
8. Penerima atau pemegang Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.¹¹
9. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.¹²

⁷ Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 1.

⁸ *Ibid*, pasal 1 angka 2.

⁹ *Ibid*, pasal 1 angka 4.

¹⁰ *Ibid*, pasal 1 angka 5.

¹¹ *Ibid*, pasal 1 angka 6.

¹² *Ibid*, pasal 1 angka 3.

10. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),
 - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015
- jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

¹³ *Ibid*, pasal 1 angka 7.

2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dan internet yang kesemuanya berkaitan dengan hukum perdata secara luas dan secara khusus.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari, membaca dan memahami bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

4. Narasumber

Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Adapun narasumber yang penulis wawancarai adalah:

- Staf Bidang Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dengan cara mendeskripsikan, mensistematisasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan menilai hukum positif. Analisis data juga dilakukan terhadap bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dengan cara mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya. Setelah seluruh data telah dianalisis, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan untuk dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

6. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir digunakan secara deduktif. Proses berpikir deduktif adalah suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.¹⁴

H. Sistematika Skripsi

Sistematika Skripsi merupakan isi skripsi yang meliputi:

1. BAB I PENDAHULUAN

¹⁴ <http://tulisanyangsederhana.blogspot.co.id/2015/03/berfikir-deduktif.html>, diakses pada tanggal 19 April 2016, pkl. 13.23 WIB.

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi variabel pertama dari judul yang penulis tuliskan yaitu Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Perjanjian Penjaminan, dimana sub bab ini terdiri dari beberapa bagian pokok bahasan, yaitu Pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian Perjanjian Penjaminan, Unsur-unsur Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, dan Asas-asas Umum Perjanjian.

Bab ini juga berisi variabel kedua dari judul yang penulis tuliskan yaitu Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia, yang terdiri dari Pengertian Jaminan Fidusia, Unsur-unsur Jaminan Fidusia, Asas-asas Hukum Jaminan Fidusia, Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia, Lahirnya Jaminan Fidusia, dan Hapusnya Jaminan Fidusia. Dalam pokok bahasan tentang Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia, penulis juga menguraikan lebih detail satu-persatu mengenai Subyek Jaminan Fidusia dan Obyek Jaminan Fidusia.

Bab ini juga berisi mengenai Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Fidusia atas Dijaminkannya Obyek Fidusia oleh Penerima Fidusia terhadap Pihak Lain dalam Perjanjian Penjaminan.

3. BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang 2 bagian yaitu Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan adalah uraian mengenai jawaban yang ditarik oleh penulis dari pencocokan antara hasil penelitian dan peraturan yang mengatur mengenai rumusan masalah. Saran

adalah pendapat penulis terhadap hal yang dirasa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

